



P U T U S A N

No. 208/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara

Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai
"Pemohon"

L A W A N

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **"Termohon"** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan .

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 208/Pdt.G/2012/MS-STR, pada tanggal 22 Nopember 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/05/IX/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2012;

Hal.1 dari 12 hal.Put.208/Pdt.G2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang sekitar 1 (satu) bulan saja, selanjutnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon tidak menghormati dan menghargai serta tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, hal tersebut terbukti dari sikap Termohon yang selalu membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Pemohon;
 2. Termohon suka mencaci maki dan berbicara kasar kepada Pemohon serta memanggil Pemohon dengan sebutan anjing, setan dan lain sebagainya;
 3. Termohon tidak pernah suka dengan keluarga dan sanak famili Pemohon. Setiap kali keluarga Pemohon berkunjung kerumah Termohon selalu masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 Termohon dengan sengaja telah melakukan kekerasan/penyiksaan terhadap diri Pemohon dengan cara menyayat anak jari manis tangan kanan sehingga mengakibatkan Pemohon menderita luka yang sampai dengan saat ini masih berbekas. Hal tersebut dilakukan Termohon karena dirinya keberatan dan marah saat mana Pemohon mengabarkan akan pergi bersama teman Pemohon ke danau Laut Tawar sehingga kemudian berujung kepada penyiksaan tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 09 September 2012. Pada saat itu Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua di Kabupaten Bener Meriah karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan segala tingkah laku Termohon. Pada malam harinya Termohon kembali ke rumah kediaman bersama setelah diantar

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.208/Pdt.G/2012/MS-STR



oleh tetangganya untuk minta damai dan rujuk kembali akan tetapi Pemohon menolaknya. Sejak saat itu Pemohon tinggal di Kabupaten Aceh Tengah dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut. Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah di upayakan damai;
- Bahwa dengan fakta tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.208/Pdt.G/2012/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil .

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Hakim Mediator Drs. Taufik Ridha dalam laporan pada tanggal tanggal 5 Desember 2012 juga tidak berhasil ,sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan membaacakan surat permohonan Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang pernikahan Termohon dengan Pemohon , Termohon mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut.
- Bahwa benar ada terjadi perselisihan dan benar kalau ada datang keluarga Pemohon , Termohon masuk kedalam kamar karena Termohon masih menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ditempat Pemohon
- Bahwa benar Pemohon telah memberikan kepada termohon surat talak dibawah tangan.
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan sesuai hukum dan Termohon menuntut nafkah iddah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap teguh dengan maksud surat permohonannya dan akan memberikan nafkah iddah Termohon Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban yang telah disampaikannya.

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.208/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai nafkah iddah maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/05/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo pada tanggal 10 September 2012 diberi tanda (P.1);

II. Foto copy KTP Nomor : 1104081506870001 , tanggal 10 Mei 2012 diberi tanda (P.2);

III. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun Agama Islam pekerjaan tani/Sekretaris Desa, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan selalu membangkang.
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak pertengahan bulan Oktober 2012 yang lalu sampai sekarang karena Termohon sudah diantar Pemohon ke tempat orang tua .
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam rumah tangga , akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya selalu terjadi .
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan karena Termohon tidak patuh kepada suami, tidak bisa diatur dan tidak bisa dinasehati ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

2. **Saksi II** umur 68 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.208/Pdt.G/2012/MS-STR



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Kampung.
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon bersifar kasar terhadap Pemohon, dan telah sering dinasehati namun Termohon dan Pemohon selalu tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama sejak pertengahan bulan Oktober 2012 yang lalu karena Termohon sudah diantar ke tempat orang tuanya dan Pemohon telah menceraikan Termohon secara dibawah tangan pada pertengahan bulan Oktober 2012 yang lalu ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, tidak mungkin lagi untuk didamaikan jalan yang terbaik adalah perceraian ;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan diantaranya :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kecamatan Pintu Rime Gayo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah adik ipar saksi.

Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah menikah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di tempat Pemohon.

-Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan bulan Oktober 2012 yang lalu karena Pemohon telah mengantarkan Termohon ke tempat wali/orang tua dan sekali gus telah menceraikan Termohon secara di bawah tangan.

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.208/Pdt.G/2012/MS-STR



Bahwa saksi selaku pihak keluarga Termohon sangat terpukul atas peristiwa ini, karena usia pernikahan Pemohon dengan Termohon masih relatif singkat. Saksi berharap kalau masih ada jalan Pemohon dengan Termohon bisa berdamai kembali.

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah adik kandung saksi
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah sekitar 3 bulan yang lalu.
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon tidak tinggal serumah lagi, karena pada pertengahan bulan Oktober 2012 yang lalu Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada orang tua saksi dan telah menceraikan Termohon secara dibawah tangan.
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin didamaikan lagi, jalan terbaik adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(1) dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 September 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti P.(2) berupa fotocopy KTP An. Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonan yang diakui oleh Pemohon karenanya termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Pemohon agar dapat berdamai kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, telah dilaksanakan proses mediasi oleh seorang Hakim Mediator yang bernama **Zainal Arifin, S.Ag** dalam laporannya pada tanggal 6 Desember 2012 menyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga, karena Termohon tidak patuh kepada suami, tidak bisa diatur dan melawan Pemohon selaku seorang suami dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dengan mengantarkannya kepada orang tuanya di Kabupaten Bener Meriah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula , karena Termohon tidak patuh , tidak bisa diatur dan melawan Pemohon . Dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi Termohon juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.208/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tinggal bersama sudah berlangsung sejak pertengahan bulan Oktober 2012, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ingin lagi beristerikan Termohon, dan Termohonpun tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 9 September 2012.
2. Bahwa benar sejak pertengahan bulan Oktober 2012 Pemohon telah berpisah dengan Termohon ;
3. Bahwa benar sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak kumpul lagi sampai saat ini ;
4. Bahwa benar dalam rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus karena Termohon tidak bisa diatur dan asal dinasehati Pemohon , Termohon selalu melawan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.208/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI bahwa akibat dari suatu perceraian menimbulkan adanya kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya antara lain adalah nafkah iddah, dalam hal ini kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana tertera dalam amar putusan

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengaingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong .
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 H, oleh Kami **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis **Mansur Rahmat,SH** dan **Buniamin Hasibuan S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Saifuddin,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dto.

Drs. Zulfar

Hakim Anggota

D.t.o

Mansur Rahmat, SH

Hakim Anggota

D.t.o

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Panitera Pengganti

D.t.o

Saifuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 316.000,-

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.208/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)